



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas atau disebut Administrator Data Base adalah pengelolaan penggunaan operasional data base dan memonitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.
7. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ditingkat Kabupaten atau dibawahnya untuk mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
8. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak Informasi dan statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Camat adalah Camat Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

27. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
32. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
34. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pangangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
37. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
38. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan surat keterangan tempat tinggal.

39. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
40. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
41. Petugas Registrasi disebut register adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa /Kelurahan.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.
44. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
45. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja instansi pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menertibkan akta.

BAB II

KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Kriteria penduduk Kabupaten Kapuas Hulu :
 - a. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. warga Negara Indonesia turun temurun tinggal di Kapuas Hulu tanpa memiliki dokumen Kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 - c. pindah datang ke Kabupaten Kapuas Hulu dengan membawa surat pindah;
 - d. penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa /memiliki surat keterangan pindah.

- e. penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu) dan memilih menjadi Penduduk Kapuas Hulu.
 - f. warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetap tetapi belum melapor.
- (2) Tata cara dan persyaratan menjadi penduduk Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. Dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- (2) Tata cara persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada register dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia dilakukan di Kelurahan oleh Register.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari Ketua RT setempat.
- (3) Petugas register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Petugas register menerima pendaftaran penduduk, dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Petugas register dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.

Pasal 7

- (1) Pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah melalui register yang ditembuskan kepada ketua RW setempat.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban Ketua RT dan Ketua RW diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (2) Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk UPTD dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 11

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP, dan Akta-akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.
- (5) NIK Wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri dan bukti kepemilikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyelenggarakan penerbitan oleh perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 13

- (1) Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang pindah wajib melapor kepada register melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahan.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau.
- (3) berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melapor ke petugas register melalui Ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat asal.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu penduduk yang pindah datang.
- (7) Klasifikasi pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
 - a. Klasifikasi 1: dalam satu Kelurahan / Desa;
 - b. Klasifikasi 2: antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3: antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;

- d. Klasifikasi 4: antar Kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau
- e. Klasifikasi 5: antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

- (8) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.
- (9) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaporkan kepindahannya kepada petugas Register melalui Ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah dan datang.
- (3) Orang asing yang datang ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaporkan kedatangannya kepada Register melalui Ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana di tempat asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari dinas daerah asal.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada register melalui ketua RT setempat paling lambat 4 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

- (3) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaporkan kedatangannya kepada petugas register melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 16

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 21

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh register atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 23

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 24

- (1) Kelahiran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 25

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada dinas melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 10 ayat (1) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akte Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD. Instansi Pelaksana.

Pasal 29

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berlaku bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Perkawinan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 34

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Perceraian penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di luar Negara Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Kekuatan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT atau yang mewakili kepada dinas melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang kerana hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Kematian penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Kapuas Hulu Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang yang mengangkat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 42

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon .
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 46

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan, dan kemudian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 49

- (1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 50

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 51

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;

- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 52

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta pencatatan sipil;

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. surat keterangan pindah;
- b. surat keterangan pindah datang;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- f. surat keterangan kelahiran;
- g. surat keterangan lahir mati;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
- m. surat keterangan penggantian identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian,

Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir, Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 53

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa peting yang dialami.

Pasal 54

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu kepada penduduk warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 55

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Register melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 56

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melapor perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 57

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam) puluh tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 58

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 59

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 60

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 61

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 62

Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (60) dan Pasal (61) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, blangko KK, KTP, surat keterangan kependudukan, Register dan kutipan akta pencatatan sipil diatur dalam Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia Khusus yang melakukan tugas keamanan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 68

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 69

- (1) Apabila daerah atau negara atau sebagian daerah atau negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas register dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK LINTAS BATAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran

Pasal 71

- (1) Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki Buku Pas Lintas Batas dari instansi berwenang.
- (2) Buku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintas Batas.

Pasal 72

- (1) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 didaftar oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintas Batas.

Pasal 73

Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran
Pasal 74

Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana dengan cara :

- a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Perbatasan;
- b. mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan;
- c. melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.

Pasal 75

Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.

Pasal 76

Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.

Pasal 77

- (1) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas kepada Penyelenggara kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik dan berjenjang.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 78

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi administrasi kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 80

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mengubah, meralat dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian Hak Akses kepada operator, supervisor dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ;

- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1);
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2); atau ;
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (4) atau Pasal 24 ayat (6) atau Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);

- k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Dalam hal petugas atau pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan, Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 akan dilaksanakan setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan/atau Pasal 82 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Setiap orang penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur perihal yang sama di cabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

Ir. H. MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010
NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor tahun 2010 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang berada didalam dan / atau diluar Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, Tinggal Terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk
6. yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sistem Informasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersediannya informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk, untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jela

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas